



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 12 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG; sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 06 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab.Temanggung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 November 1989 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kab. Temanggung, tercatat dalam kutipan akta nikah No. 365/66/XI/1989 tertanggal 29 November 1989;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; kurang lebih 5 tahun, kemudian Termohon Dan Pemohon berpisah dan kembali kerumah orang tuanya dan saat ini sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun.

3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak : XXXXX, perempuan, 33 tahun dan XXXXX, laki - laki, 25 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena sang Termohon enggan melayani Pemohon sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon sering merasa kurang dalam nafkah batin

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 masih dengan permasalahan yang sama Termohon dan Pemohon berpisah dan kembali kerumah masing masing;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f)*)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 11 Januari 2024 dan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg dan tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 18-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/66/XI/1989 tanggal 29-11-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah lama menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selain itu saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama saling mendiamkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih disebabkan masalah Termohon sudah tidak bersedia melayani Pemohon sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama anak kedua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan tetangga Pemohon yang jarak rumahnya sekitar 50 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa keduanya sudah lama berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, Pemohon yang pergi, pulang kerumah orangtua Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 11 Januari 2024 dan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena sang Termohon enggan melayani Pemohon sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Permohon sering merasa kurang dalam nafkah batin. Akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung sesuai juga dengan tempat tinggal Termohon, oleh karena Pengadilan Agama Temanggung mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 29 November 1989 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Temanggung Kab.T emanggung, tercatat dalam kutipan akta nikah No. 365/66/XI/1989 tertanggal 29 November 1989, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 SAKSI 1 dan saksi 2 SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang mengakibatkan pisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang, disebabkan Termohn tidak mau melayani Pemohon dan selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa, sejak 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sang Termohon enggan melayani Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon agar majelis hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon enggan melayani Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak bertemu dan berkomunikasi lagi, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 unsur pertengkaran terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi telah terpenuhi, maka tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh **Muhamad Imron, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** dan **Foad Kamaludin, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Edy Margono, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Panitera Pengganti

Foad Kamaludin, S. Ag

Edy Margono, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 575.000,00
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tmg